

ANALISIS AKUNTABILITAS REALISASI APBDes SEBAGAI PEMBANGUNAN DI WILAYAH 3T INDONESIA

Rahel Prastiwi¹, Musriani², Satria Lintang Rachmadana³

^{1,2,3}Manajemen, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*e-mail korespondensi: rahelprastiwi394@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas keuangan Desa klagulu sebagai salah satu desa 3T di Papua, Indonesia melalui indikator akuntabilitas, dan rasio keuangan: efektivitas, efisiensi dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Desa pada periode 2021-2024. Fokus penelitian mengkaitkan prinsip financial governance dengan rasio kinerja APBDes, sehingga mampu menunjukkan sejauh mana tata kelola keuangan desa mendukung kemandirian fiskal di wilayah 3T Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode campuran dengan model Sequential Explanatory, yaitu tahap awal dilakukan analisis kuantitatif terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan perhitungan rasio efektivitas, efisiensi, dan Pertumbuhan Pendapatan, dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara aparatur desa dan masyarakat yang diolah menggunakan software Nvivo 14. Pengelolaan APBDes Desa Klagulu di wilayah 3T Indonesia, tergolong efektif (99-100%), penggunaan dana cukup efisien (93%), Akuntabilitas cukup sesuai sesuai regulasi. Namun pembangunan infrastruktur masih belum optimal, Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) sangat rendah akibatnya desa Klagulu masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Efektivitas dan efisiensi Anggaran Dana Desa (APBDes) terjaga lewat perencanaan dan pelaporan yang tertib, sedangkan kemandirian fiskal lemah. Desa perlu mengembangkan PAD melalui berbagai program inovasi desa, diverifikasi usaha, dan transparansi digital untuk menopang pembangunan di wilayah 3T.

Kata kunci: Akuntabilitas, APBDes, Rasio Keuangan

Abstract

This study aims to assess the financial accountability of Klagulu Village, a disadvantaged, frontier, and outermost (3T) village in Papua, Indonesia, through accountability indicators and financial ratios, namely effectiveness, efficiency, and the growth of Village Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Desa/PAD) during the 2021–2024 period. The study links principles of financial governance with APBDes performance ratios to examine the extent to which village financial management supports fiscal independence in Indonesia's 3T regions. A mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design was employed. The quantitative stage involved analyzing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) realization reports using effectiveness, efficiency, and revenue growth ratios. This was followed by a qualitative stage using interviews with village officials and community members, analyzed with NVivo 14 software. The findings indicate that APBDes management in Klagulu Village is classified as effective (99–100%) and relatively efficient (93%), with accountability generally aligned with prevailing regulations. However, infrastructure development remains suboptimal, and the growth of Village Own-Source Revenue is very low, resulting in a high dependency on intergovernmental transfers. While budget effectiveness and efficiency are maintained through orderly planning and reporting, fiscal independence remains weak. Therefore, the village needs to strengthen PAD through innovative village programs, business diversification, and digital transparency to support sustainable development in 3T areas.

Keywords: Accountability, APBDes, Financial Ratios.

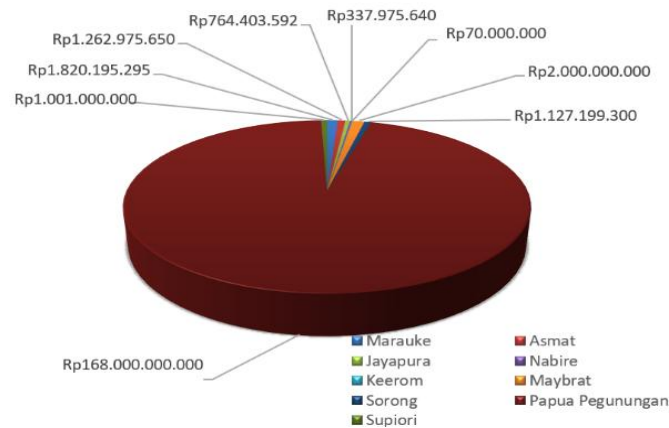
1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Dengan 38 Provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, serta karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda, serta memiliki struktur pemerintahan yang kompleks hingga ke tingkat desa. Dalam pembangunan nasional, desa memegang peran penting sebagai ujung tombak pembangunan Pemerintah Indonesia (Hilmawan et al., 2023). Namun, pada kenyataannya permasalahan pembangunan masih banyak dijumpai, terutama pada desa-desa yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil) (Adnan et al., 2024).

Wilayah 3T atau biasa disebut wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terpencil jumlahnya mencapai ratusan di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2020 Daerah 3T merupakan desa yang secara geografis, sosial, ekonomi dan budaya kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tercatat sebanyak 13.212 desa yang masuk dalam kategori Wilayah 3T. Pemerintah setiap tahunnya berupaya menekankan jumlah daerah 3T dengan berbagai strategi, diantaranya melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, peningkatan pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat desa. (Riyadi & Ghuzini, 2022) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan suatu wilayah dikategorikan sebagai wilayah 3T adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada lemahnya penyerapan anggaran pembangunan. Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan infrastruktur, serta keterbatasan arus informasi yang diterima masyarakat. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T cenderung tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih berkembang (Fuseini, 2024).

Pembangunan desa merupakan prioritas nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas, yang didukung melalui alokasi Dana Desa (DD) yang disalurkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat (Yani, 2023). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Alokasi Dana Desa telah meningkat signifikan, dari Rp 20,77 Triliun untuk 74.093 desa, hingga mencapai 71 triliun untuk 75.265 desa dan setiap desa menerima sekitar Rp943.000.000,00 per desa pada tahun 2024. Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintah desa. Namun demikian, ketergantungan desa pada Dana Desa perlu diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai bentuk kemandirian desa (Musriani et al. 2025). Oleh karena itu, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan desa yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

APBDes berperan strategis dalam memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Suryani & Gaol (2025) menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci mencegah penyalahgunaan dana (fraud) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tingkat korupsi di tingkat desa menunjukkan tren peningkatan secara konsisten menempati posisi teratas sebagai sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum sejak tahun 2019-2025. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak ±592 kasus korupsi di desa dengan total kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Trend ini berlanjut pada tahun 2022, dimana terdapat 155 kasus korupsi di sektor desa sekitar 26,77% dari seluruh kasus yang ditangani di Indonesia.



Gambar 1. Data Korupsi dan Kejahatan Fraud di Papua

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyebutkan tercatat kerugian tindak praktik kecurangan (fraud) dan korupsi Dana Desa di lima kabupaten (Marauke, Asmat, Jayapura, Nabire dan Keerom) Provinsi Papua mencapai kerugian Rp4,2 Miliar pada Tahun 2022-2024. Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua menyimpulkan terdapat pidana kejahatan korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa di Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Supiori sebesar ±Rp168,2 Miliar. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah kembali mencatat tindak pidana korupsi dan fraud Dana Desa dengan total kerugian sebesar ±Rp3 Miliar terjadi di Kabupaten (Sorong dan Maybrat) Papua Barat daya. Data ini menunjukkan urgensi bahwa praktik korupsi dan fraud dalam pengelolaan Dana Desa di Papua khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil) masih marak terjadi, akibatnya desa sulit dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dari potensi kerugian negara yang signifikan tersebut, perlunya peningkatan sistem pengawasan serta akuntabilitas di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti & Retnani (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari permasalahan laporan keuangan yang sering kali hanya menjadi dokumen formalitas laporan ke pusat tanpa adanya realisasi yang nyata. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk strategi pencegahan kejahatan fraud (Saputra et al., 2019). Oleh sebab itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap desa diwajibkan menyusun laporan keuangan berkala, termasuk laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan desa, yang diaudit oleh lembaga terkait.

Fenomena nyata dilapangan menunjukkan, masih terdapat tantangan dalam pelaporan realisasi anggaran di wilayah terpencil. (Dalimunthe et al., 2025) menyebutkan banyak desa terutama di desa yang masuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Indonesia, masih menghadapi kendala dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Minimnya literasi keuangan masyarakat, kapasitas aparatur yang terbatas, serta pemanfaatan Dana Desa yang belum optimal untuk sektor produktif menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan desa (Wulandari & Al-Amin, 2025). Salah satu wilayah yang masuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) adalah Desa Klagulu, Distrik Malabotom, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.

Desa Klagulu merupakan salah satu yang termasuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Desa Klagulu secara umum termasuk daerah (daratan tinggi), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Klagulu disklasifikasikan kepada dataran Tinggi ± 70 Ha dengan ketinggian diatas permukaan laut ± 50 – 100 mdpl. Luas Wilayah Desa Klagulu ± 96,3 Ha dan di huni oleh 136 jiwa, dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh petani. Secara geografis, Desa Klagulu berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan akses transportasi

yang cukup jauh dari kota. Desa Klagulu memiliki keunggulan pada sektor pertanian, terutama komoditas padi dan cabai yang menjadi hasil utama masyarakat Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2024, Kabupaten Sorong menerima dana sebesar Rp78.956.693.427, dengan alokasi Dana ke Desa Klagulu sekitar ±Rp1.000.000.000,00 setiap tahun. Dana ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong.

Pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini harus disusun secara sistematis dan dipublikasikan kepada masyarakat agar dapat diawasi secara bersama. Subrata (2024) dalam penelitiannya menyebutkan mekanisme pelaporan keuangan yang jelas dan akuntabel akan mendukung efektivitas penggunaan dana desa serta memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Di Indonesia, penerapan akuntabilitas didasarkan pada kerangka regulasi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Penerimaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Peraturan akuntabilitas pada tingkat Desa yang di atur dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. (Firmansyah et al., 2022) menyebutkan bahwa pelaporan yang berkualitas akan meningkatkan keakuratan dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan serta memperkuat kepercayaan publik. (Ahmad et al., 2020) menyebutkan pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai proses pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta didukung oleh sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zhang & Jiang, 2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memastikan keterbatasan sumber daya fiskal dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Dalam lingkup desa, Peraturan mengenai pengelolaan keuangan juga terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan desa sebagai entitas pemerintahan otonom yang harus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan berorientasi hasil. APBDes yang bersumber dari dana desa, PADes, hibah, dan bantuan pihak ketiga, harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan oleh BPD, masyarakat, dan aparat terkait, sehingga penggunaan dana desa dapat efektif, efisien, dan mendukung kesejahteraan serta kemandirian desa (Islam, 2025). Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan tata kelola keuangan melalui regulasi, realita di lapangan sering kali menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala khususnya di wilayah 3T (Terprncil, Terdepan, Terluar). Keterbatasan dalam sumber daya manusia dan penggunaan teknologi menjadi salah satu tantangan yang sering dialami oleh Desa di wilayah 3T. Selain itu adapun Persoalan yang paling krusial terletak rendahnya literasi keuangan masyarakat desa, yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dalam internal terhadap pengelolaan Dana Desa dan menciptakan peluang bagi munculnya praktik tindak kejahatan kejahatan *fraud* sehingga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa (Satria Lintang R. 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan, yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena di Desa Klagulu menunjukkan dalam pencatatan laporan keuangan Desa Klagulu sering kali masih menggunakan cara manual belum maksimal menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES), rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya literasi keuangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini

menimbulkan pertanyaan masyarakat *apakah Desa Klagulu telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam realisasi Anggaran Dana Desa?*

Penelitian ini hadir untuk menggali lebih dalam bagaimana realisasi APBDes di Desa Klagulu mencerminkan prinsip akuntabilitas dengan mengukur tiga indikator utama: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai akuntabilitas, efektivitas, efisiensi pengelolaan anggaran dana desa, menilai kemandirian desa untuk pembangunan berkelanjutan serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Klagulu yang termasuk dalam wilayah 3T. Penelitian ini berfokus pada Laporan Realisasi APBDes Desa Klagulu, Distrik Malabatom, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat daya periode 2022-2024, yang akan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis rasio keuangan dan pendekatan kualitatif berbasis data primer dan sekunder. Sumber data utama meliputi dokumen asli keuangan desa, laporan anggaran desa Klagulu, serta wawancara dengan pemerintah dan masyarakat desa Klagulu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan model penelitian *Sequential Explanatory*. Menurut teori John W. Creswell & Creswell (2017) Struss model penelitian ini merupakan pendekatan yang menyatukan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis dan menilai kinerja pengelolaan keuangan desa melalui analisis rasio keuangan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas dalam praktik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Klagulu.

Data kuantitatif bersumber dari dokumen laporan realisasi APBDes tahun 2022–2024. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

1) Rasio Efektivitas

Rumus rasio efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Keputusan Peraturan dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 dalam Samosir (2021):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi APBDes}}{\text{Anggaran APBDes}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Desa

Presentase Efektivitas Keuangan Desa	Kriteria
0% - 25%	Tidak Efektif
25% - 80%	Kurang Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif

>60% - 80%	Efektif
<60%	Sangat Efektif

2) Rasio Efisiensi

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Tahun 1996 dalam Amelia et al. (2023) rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi APBDes}}{\text{Anggaran APBDes}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Desa

Presentase Efisiensi Keuangan Desa	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
>60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Permendagri 1996 dalam Naiborhu et al. (2025) rumus perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan pendapatan asli desa (PAD) adalah sebagai berikut:

a) Rumus Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa } X_n - X_{n-1y}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa (ke-n)}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Desa

Presentase Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
0%-10%	Sangat Rendah
11%-20%	Rendah

21%-30%	Sedang
>40%	Tinggi
0%-10%	Sangat Rendah

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pemerintah desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria relevansi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan APBDes.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil perhitungan rasio berdasarkan kriteria yang berlaku. Analisis data kualitatif menggunakan NVivo 14 melalui tahapan *open coding*, *word cloud*, dan *word frequency* untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klagulu Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi APBDes (Rp)	Anggaran APBDes (Rp)
2022	1.203.932.900	1.203.932.900
2023	1.073.779.325	1.073.779.325
2024	1.302.095.827	1.292.895.827

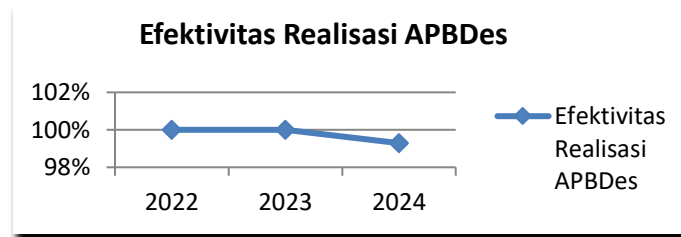
Dari perhitungan rasio efektivitas realisasi APBDes desa Klagulu diatas, dapat karakteristik sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Rasio Efektivitas Realisasi APBDes Desa Klagulu Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran APBDes (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2022	1.203.932.900	1.203.932.900	100%	Efektif
2023	1.073.779.325	1.073.779.325	100%	Efektif

2024	1.302.095.825	1.292.895.827	99,29%	Efektif
-------------	---------------	---------------	--------	---------

Kriteria rasio efektivitas realisasi APBDes Desa Klagulu tahun 2022-2024 diatas, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Efektivitas Realisasi APBDes Desa Klagulu Periode 2022-2024

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektifitas realisasi APBDes Desa Klagulu tahun anggaran 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran desa berbeda pada kategori efektif di seluruh periode. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan rasio efektifitas sebesar 100%, yang berarti seluruh anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan secara penuh sesuai kebutuhan desa. Sementara, pada tahun 2024 mencapai rasio 99,29%, yang masih termasuk dalam kategori efektif karena realisasi anggaran hampir sepenuhnya terserap.

2. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klagulu tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran APBDes (Rp)
2022	1.203.932.900	1.203.932.900
2023	1.073.779.325	1.073.779.325
2024	1.302.095.827	1.292.895.827

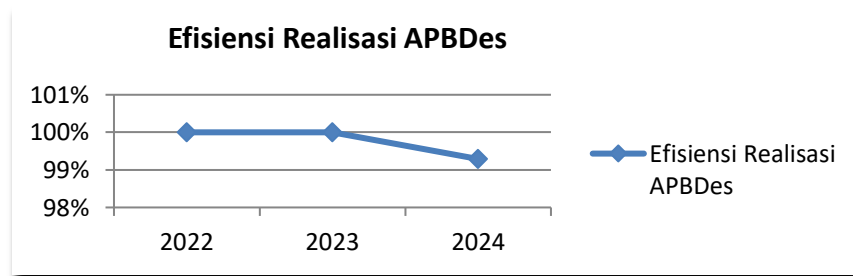
Dari perhitungan rasio efisiensi realisasi APBDes desa Klagulu diatas, dapat karakteristik sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Rasio Efektivitas Realisasi APBDes Desa Klagulu Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran APBDes (Rp)	Rasio Efisien (%)	Kriteria
2022	1.203.932.900	1.203.932.900	100%	Kurang Efisien

2023	1.073.779.325	1.073.779.325	100%	Kurang Efisien
2024	1.302.095.825	1.292.895.827	99,29%	Kurang Efisien

Gambar 3. Grafik Efisiensi Realisasi APBDes Desa Klagulu Periode 2022-2024
Kriteria rasio efisiensi realisasi APBDes Desa Klagulu tahun 2022-2024 diatas, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Klagulu Periode 2022-2024

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi realisasi APBDes Desa Klagulu tahun 2022-2024, terlihat bahwa seluruh nilai rasio berada pada 99,29% hingga 100%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih tergolong kurang efisien karena biaya yang dikeluarkan karena biaya yang dikeluarkan hampir sama dengan anggaran yang direncanakan, sehingga belum mencerminkan penghematan dalam pelaksanaan kegiatan. Disimpulkan bahwa, tingkat efisiensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Klagulu dapat dikategorikan kurang efisien.

3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Tabel 8. Laporan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Klagulu tahun anggaran 2022-2024

Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)
2021	0,00
2022	2.680.000,00
2023	4.067.625,00
2024	3.890.000,00

Dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Asli Desa (PAD) desa Klagulu diatas, dapat karakteristik sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria Rasio Efektivitas Realisasi APBDes Desa Klagulu Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	PAD Xn (Rp)	PAD Xn-1 (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)	Kriteria
2022	2.680.000,00	0,00	100%	Tinggi
2023	4.067.625,00	2.680.000,00	34,11%	Sedang
2024	3.890.00,00	4.067.625,00	-4,56%	Sangat Rendah

Kriteria Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Klagulu tahun 2022-2024 diatas, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 10. Grafik Petumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Klagulu Periode 2022-2024

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Tabel 4.13, pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Klagulu pada tahun 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan sangat tinggi sebesar 100% akibat peningkatan dari kondisi tanpa PAD pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 PAD meningkat sebesar 34,11% dengan kriteria sedang, yang menandakan masih terjaganya upaya pengelolaan PAD meskipun efektivitasnya mulai menurun. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan PAD sebesar -4,56% dengan kriteria sangat rendah, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Desa Klagulu belum berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

4. Hasil Akuntabilitas

Tabel 10. Indikator Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

No	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S, BS, TS)
----	-----------	-------------------------	---------------------------

1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun	Proses penyusunan rancangan APBDes telah dilaksanakan oleh Sekretaris Desa secara transparan mengacu pada RKP Desa dan ketentuan peraturan berlaku	S
2	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang APBDes dari Sekretaris Desa kepada BPD	Rancangan APBDes sesuai diserahkan kepada Bamuskam untuk di musyawarahkan bersama	S
3	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	Kepala Desa Klagulu langsung menyampaikan Penjabaran APBDes ke Bupati sebelum 7 hari setelah ditetapkan	S
4	Masyarakat Berpartisipasi dalam Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Masyarakat Desa Klagulu secara aktif dilibatkan dalam musyawarah rancangan APBDes.	S
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah BPD disampaikan juga ke Masyarakat	Penyampaian rancangan APBDes penyampaian Berita Acara belum sampai di masyarakat. Hanya sampai pada tingkat Bamuskam	BS
6	Kepala Desa menyampaikan Informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	Penyampaian informasi desa melalui muskam, papan informasi/baliho, belum menggunakan sistem informasi teknologi	BS

Tabel 11. Indikator Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

No	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S, BS, TS)
----	-----------	-------------------------	---------------------------

1	Kaur Keuangan menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK)	Penyusunan RAB dilakukan oleh Kaur Keuangan bersama operator dan pelaksana kegiatan.	S
2	RAK Desa disampaikan Kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa	RAK diserahkan melalui Sekretaris Desa sebelum diserahkan kepada Kepala Desa	S
3	Sekretaris Desa Melakukan Verifikasi dan meminta Persetujuan kepada Kepala Desa terhadap RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan	Sekretaris Desa melakukan verifikasi RAK dan meminta persetujuan Kepala Desa secara rutin	S
4	Melibatkan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni, perbaikan jalan, pembuatan gorong-gorong, dan proyek desa lainnya.	S

Tabel 12. Indikator Akuntabilitas dalam Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

No	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S, BS, TS)
1	Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Penatausahaan Keuangan Desa Klagulu dasarnya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, dibantu oleh Operatur Desa dalam Menjalakan Pencatatan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa.	S
2	Penetausahaan Melaksanakan Setiap Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Buku Kas Umum	Seluruh Transaksi baik Penerimaan maupun Pengeluaran dicatat di Buku Kas Umum secara Manual	S
3	Pencatatan pada Buku Kas Umum ditutup setiap Akhir Bulan	Temuan dilapangan menunjukan penutupan Buku Kas Umum secara rutin dilaksanakan.	S
4	Sekretaris Desa Melaporkan Hasil Verifikasi, Evaluasi, Analisis dan	Sekretaris Desa melakukan Verifikasi, evaluasi, pengecekan, dan mengkoordinasikan bahwa	S

	disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	penyusunan dan laporan realisasi anggaran APBDes harus sesuai RKP Desa	
5	Masyarakat Terlibat dalam Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	Masyarakat Desa Klagulu terlibat secara langsung dalam Pembentukan Bamuskam melalui Musyawarah Kampung (Muskam)	S
6	Masyarakat Terlibat dalam Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Desa	Masyarakat Desa Klagulu terlibat dalam pembentukan Tim Peelaksana Kerja Desa. Tim Pelaksana Kerja dipilih dari Masyarakat.	S

Tabel 13. Indikator Akuntabilitas dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

No	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S, BS, TS)
1	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap Akhir Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa	Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan ke Bupati, namun Pelaksanaannya terkadang mengalami keterlambatan di Tahun Berjalan.	BS
2	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa Laporan keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang Masuk ke Desa	di Desa Klagulu terdapat Laporan Keuangan yang mana terdiri dari Laporan Realisasi APBDes, laporan realisasi Kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan Dokumen Program lainnya yang dijalankan di Desa Klagulu	S
3	Laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan di Informasikan kepada Masyarakat melalui media	Informasi Pelaksanaan dan Realisasi APBDes telah disampaikan oleh Kepala Desa Klagulu kepada Masyarakat melalui Musyawarah Kampung, dan Papan Informasi/Baliho. Desa	BS

Klagulu belum memiliki Media informasi Berbasis Teknologi.

Tabel 14. Indikator Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

No	Indikator	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan (S, BS, TS)
1	Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program Sektoral, Program lainnya yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Masyarakat melalui Media Informasi	Penyampaian media informasi mengenai laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta program sektoral dan program daerah belum dilaksanakan secara optimal melalui media informasi hanya melalui Muskam.	BS
2	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap Akhir Tahun Anggaran	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes setiap Tahun kepada Bupati. Namun Penyampaian Laporrannya Terlambat ditahun Berjalan	BS

5. HASIL OLAH DATA NVIVO 14

1. Visualisasi *Word Cloud*

Word Cloud merupakan bentuk visualisasi yang menampilkan sekumpulan kata yang paling sering muncul dalam suatu media atau sumber data. Melalui *word cloud*, peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi tema, isu, atau topik yang paling banyak dibicarakan oleh responden. Visualisasi ini membantu mempercepat pemahaman terhadap pola pembahasan yang dominan, sehingga memudahkan analisis kualitatif dan interpretasi data secara lebih efisien.



Gambar 4. Visualisasi Word Cloud Akuntabilitas Realisasi APBDes Desa Klagulu

Berdasarkan gambar hasil penelitian menggunakan Nvivo 14 diatas, disimpulkan kata-kata yang sering muncul dan dijawab oleh responden adalah: Pencatatan, Dokumen, Masyarakat, Transparan, Musyawarah, dan Sesuai.

2. Word Frequency Results

Word Frequency Results berguna untuk memetakan kata-kata yang sering muncul dan dibahas responden dalam observasi wawancara pada olah data Nvivo sebagai berikut:

transparan	dokumen	desa	informasi	kontrol	verifikasi	kepala	lengkap	operator	media	peraturan	penyus	banus	kaur
					pertanggung	keterlambat	depat	pelapor	terlibat	hutan	terbatas	acara	jawab
		transparansi	disampaikan	proses				dokum	tersebut	hasil	tepat	evalua	papa
	sesuai				bantuan	melalui	dilakuka						pena
masyarakat		laporan	terbuka	perencan		aturan	kas	rap	transa	ak	tangg	kepu	kerja
				sekreteris				akses	waktu	hanya	yang	menk	ad
musyawarah	pencatatan	jelas	belum	publik	tertib	efektif	rapat	buku	keterb	meng	balih	partim	ud
						keuangan	terjaga	pertum	perse	ranca	kegi	reali	pro
												ketua	kep
												online	tekt

Berdasarkan hasil olah data Nvivo 14 pada word cloud frequency results diatas, diketahui bahwa frekuensi kemunculan kata yang paling sering digunakan oleh para respnden dala proses wawancara adalah Transparan Masyarakat, dan Musyawarah. Temuan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, karena ketiga istilah tersebut menggambarkan inti dari pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa klagulu, yaitu keterbukaan informasi, keterlibatan warga, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif. Dominasi kata seperti: dokumen, pencatatan, informasi, terbuka, dan sesuai semakin menegaskan bahwa responden menekankan pentingnya transparansi dan ketertiban pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun terdapat temuan yang menunjukkan kata "belum" pada hasil olahan data, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek-aspek akuntabilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kemunculan kata tersebut mencerminkan masih adanya keterbatasan dalam implementasi akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan yang masih perlu di tingkatkan.

4. KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Klagulu periode 2022–2024 telah berjalan namun belum optimal. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui musyawarah kampung dan pelaksanaan anggaran sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun transparansi dan akses informasi masih terbatas akibat rendahnya literasi keuangan masyarakat, variasi kapasitas aparatur, serta sarana publikasi yang belum memadai, sehingga pengawasan masyarakat masih pasif. Dari sisi efektivitas, realisasi APBDes mampu mencapai target pendapatan setiap tahun, tetapi masih didominasi oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sementara kontribusi PAD sangat rendah. Hasil rasio efisiensi menunjukkan penggunaan anggaran relatif sesuai tanpa pemborosan, namun efisiensi belum maksimal karena hambatan geografis wilayah 3T, keterlambatan logistik, dan keterbatasan kapasitas aparatur. Selain itu, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan kondisi yang belum stabil karena PAD tidak berkembang dan potensi ekonomi desa belum dikelola secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidjulu, R. Z. W., Guampe, F. A., & Hengkeng, J. (2024). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 272–285.
- Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 14(4).
- Adawiah, R. (2024). Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa (Studi pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang) [Skripsi]. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Adnan, R. S., Firdaus, F., & Hardjosoekarto, S. (2024). Transformation a Poor Village into a Prosperous Tourist Destination in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(1), 355–363. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190134>
- Ahmad, J., Ekayanti, A., Nonci, N., & Ramadhan, M. R. (2020). Government Agility and Management Information Systems: Study of Regional Government Financial Reports. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 315–322. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.315>
- Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 145–155.
- Andriana, D. (2025). Akuntabilitas Publik. Deepublish.
- Apriyani, A. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah [Skripsi]. IAIN Metro.
- Arsal, M., & Muchran, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan pada Perbankan yang Listing di BEI Periode 2016-2020 Hasriwana. *Prosiding Seminar Nasional*, 112.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications Ltd.
- Dalimunthe, S. M., Rambe, M. H., & Dwinta, N. (2025). Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3T : Pendekatan dan Inovasi Untuk Kemajuan. *El-Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 08(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.54125/elbanar.v8i1.503>
- Damayanti, A., Suriyanto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis pengelolaan keuangan dalam menilai kinerja keuangan desa: Studi pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666.
- Firmansyah, A., Rizal Yuniar, M., & Arfiansyah, Z. (2022). Financial Reporting Quality in Indonesia: Transparency of Financial Information and Characteristics of Local Governments. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>

- Fuseini, M. N. (2024). Rural infrastructure and livelihoods enhancement: The case of Community-Based Rural Development Program in Ghana. *Heliyon*, 10(13), e33659. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33659>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63.
- Hakim, M. F. (2024). Metode Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapannya. Anak Hebat Indonesia.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Ilma, D. E. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Pada Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo).
- Islam, S. (2025). Public Finance and Policy Effectiveness a Review of Participatory Budgeting in Local Governance Systems. *Journal of Sustainable Development and Policy*, 01(01), 115–143. <https://doi.org/10.63125/p3p09p46>
- Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 268–279.
- Kemendagri RI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kustono, A. S., Purnamasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV (2), 141–147.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Makarilang, M. (2025). TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA STUDI KASUS DESA PARANGEN KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Manulang, N. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi [Skripsi]. IAIN Metro.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7.
- Mareta, F. C., & Fakhri, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.
- Martiningsih, R. S. P., & Rakhmawati, I. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mandiri Di Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 72–79.
- Marwiyah, S., Augustinah, F., Listiani, T., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital. Deepublish.
- Minarti, E. (2024). Perancangan Sistem Informasi Efisiensi Kinerja Pegawai Dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ilmu Komputer, Teknologi Dan Informasi*, 2(1), 22–31.
- Musriani, M., Dfinubun, Y., & Prastiwi, R. (2025). Daya Anagata Nusantara: An Analysis of Investment Opportunities in Danantara for National Economic Growth. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 5(2), 1580-1591.
- Naiborhu, R. T. S., Calen, C., & Pardede, H. D. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN, BELANJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA HUTA PADANG,

- KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGU. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 86–98.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456.
- Oktavia, O. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma [Skripsi]. IAIN Bengkulu.
- Onggilu, R., Mahmud, M., Payu, B. R., Hinelu, R., & Hasiru, R. (2023). Pengaruh Karakteristik Pengelola Keuangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8168–8172.
- Prabowo, A., Muhsin, M., Karpriana, A. P., & Rusliyawati, R. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1081>
- Qadri, U. L., Astuti, A., & Adhitya, T. R. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 1–9.
- Rachmadana, S. L., Pahmi, P., Sabaria, S., Hamsiah, H., & De Fretes, I. (2024). Digital Marketing Literacy to Sustain MSME Businesses in Southwest Papua. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 15(1), 44–55.
- Riyadi, R., & Ghuzini, D. (2022). Ketimpangan pendidikan dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 139. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593>
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sarihati, T., Si, M., Kurniadi, B., Si, M., Rohayati, Y., & Si, M. (2023). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sihombing, E. N. A. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Kumpulan Buku Dosen.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Subrata, O. (2024). Strategi Efektif Dalam Manajemen Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 41–49.
- Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Strategi anti-fraud dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa wisata di Bali. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 593–604.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi: Studi Literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4716–4734.
- Wahyuni, E. S. (2024). Analisis strategi pemerintah desa dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) desa di Kecamatan Rupat. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 136–149.
- Waluyo, W. (2007). Manajemen publik: konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Mandar Maju*.

-
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.
- Yani, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan efisiensi pelayanan publik ditinjau dari perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 103–110.
- Zhang, H., & Jiang, W. (2022). An Empirical Study on the Relationship between Economy and Finance in Underdeveloped Areas Based on the VAR Model. *Journal of Sensors*, 2022(2224239), 11. <https://doi.org/10.1155/2022/2224239>